



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN

BUPATI NGANJUK

NOMOR : 188/ 74 /K/411.101.03/2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pembangunan di Kabupaten Nganjuk, maka perlu menambah sarana dan prasarana pembangunan dengan pengadaan tanah untuk lokasi pembangunan di Kabupaten Nganjuk dan sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka perlu membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat :

1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang - Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
10. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006.

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 05 Tahun 1973 tentang Ketentuan - Ketentuan Mengenai Tata Cara Pemberian Hak Atas Tanah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 01 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pengadaan tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Mengadakan penelitian, dan inventarisasi atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada kaitannya dengan tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan;
- b. Mengadakan penelitian mengenai status hukum tanah yang haknya akan dilepaskan atau diserahkan dengan dokumen yang mendukungnya;
- c. Menaksir dan mengusulkan besarnya ganti rugi atas tanah yang haknya akan dilepas atau diserahkan;
- d. Memberikan penjelasan atau penyuluhan kepada masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah mengenai rencana dan tujuan pengadaan tanah tersebut dalam bentuk konsultasi publik baik melalui tatap muka, media cetak maupun elektronik agar dapat diketahui seluruh masyarakat yang terkena rencana pembangunan dan/atau pemegang hak atas tanah;

- e. Mengadakan musyawarah dengan para pemegang hak atas tanah dan Instansi Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang memerlukan tanah dalam rangka menetapkan bentuk dan/atau besarnya ganti rugi;
- f. Menyaksikan pelaksanaan penyerahan ganti rugi kepada para pemegang hak atas tanah, bangunan, tanaman dan benda-benda lain yang ada di atas tanah;
- g. Membuat berita acara pelepasan atau penyerahan hak atas tanah;
- h. Mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas pengadaan tanah dan menyerahkan kepada pihak yang berkompeten.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2008.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Nganjuk
Pada tanggal : 19 Juni 2008

BUPATI NGANJUK

dto.

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH.M.Si

Pembina
Nip. 010 153 759

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR : 188/ 74 / K / 411.101.03 / 2008
TANGGAL : 19 Juni 2008

**DAFTAR : SUSUNAN PANITIA PENGADAAN TANAH BAGI PEMERINTAH
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2008.**

No.	JABATAN DALAM PANITIA	JABATAN DALAM DINAS	KET.
1.	Pelindung I	Bupati Nganjuk	
2.	Pelindung II	Wakil Bupati Nganjuk	
3.	Pembina	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk	
4.	Ketua	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Nganjuk	
5.	Wakil Ketua	Kepala Dinas Terkait	
6.	Sekretaris	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Nganjuk	
7.	Anggota	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Dinas Pengairan Daerah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Perkebunan Daerah Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Dinas Kimprasda Kabupaten Nganjuk 5. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk 6. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk 7. Kasubdin. yang membidangi pada Dinas Terkait 8. Camat dan Kepala Kelurahan/Desa terkait 9. 3 (Tiga) Orang Staf Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Nganjuk 10. 3 (Tiga) Orang Staf Satuan Kerja Perangkat Daerah Terkait	

Disalin Sesuai dengan aslinya/
ASISTEN TATA PRAJA

ttd.

MOH. GHUFRON, SH.M.Si

Pembina

Nip. 010153759

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN